



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363 / Pid.Sus / 2017 / PN Ktb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) Mulyadi;
Tempat Lahir	: Barabai;
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 23 Nopember 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru atau Desa Batuah Mantam Rt.003 Kecamatan Pemukan Barat Kabupaten Kotabaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Daerah Kalimantan Selatan Polres Kotabaru tanggal 17 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :

AGUS RULIANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan M.Alwi Purwosari Blok II Rt.06 Desa Semayap Kecamatan.Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 363 / Pid.Sus / 2017 / PN.Ktb, tanggal 2 Nopember 2017 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam

perkara ini, yaitu :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal : 25 Nopember 2017 Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 25 Nopember 2017, Nomor 363 / Pid.Sus / 2017 / PN Ktb, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) MULYADI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2018 Nomor : PDM-264/Q.3.12Euh.2/10/2017 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) MULYADI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipa pendek dilapisi 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak hitam yang dibalut dengan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih;

Dirampas untuk Negara:

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis, namun mengajukan pembelaan secara lisan kepada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 264/Q.3.12Euh.2/10/2017, tertanggal 12 Februari 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin (Alm) MULYADI** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Desa Mayangsari Rt.09/03 Kecamatan Pamukan Barat Kab Kotabaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi HERMANTO dan rekan saksi KOMANG PUJE (Anggota Polsek Pamukan Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu di Pasar Matalok yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian KESATUnya melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SUTARNO Als ATAK sedang duduk didepan rumah saksi SUNARTO Als MBELUNG di Desa Mayangsari Rt 09/03 Kec.Pamukan Barat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan terdakwa membuang sesuatu yang setelah diperiksa merupakan potongan pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan dari penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. AMAK (DPO) pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita di puncak gunung suharto Desa Kikil Kecamatan Sungai Durian Kab.Kotabaru sebanyak 9 (sembilan) paket

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip lalu di gulung kecil-kecil dengan rincian paket sebanyak 5 (lima) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa dari 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.IPUS dan sdr.BAIN, 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa konsumsi bersama-sama dengan sdr.IPUS dan sdr.BAIN dan 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa jual kepada sdr.ATAK serta 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa konsumsi bersama sdr.IPUS dan sdr.BAIN. Bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, untuk paket narkotika jenis sabu harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk paket narkotika jenis sabu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Pamukan Utara. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1073 tanggal 25 Agustus 2017 yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Undang-undang Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin (Alm) MULYADI** pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan KESATU tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi HERMANTO dan rekan saksi KOMANG PUJE (Anggota Polsek Pamukan Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu di Pasar Matalok yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian KESATUnya melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SUTARNO Als ATAK sedang duduk didepan rumah saksi SUNARTO Als MBELUNG di Desa Mayangsari Rt 09/03 Kec.Pamukan Barat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan terdakwa membuang sesuatu yang setelah diperiksa merupakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan dari penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAK (DPO) pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita di puncak gunung suharto Desa Kikil Kecamatan Sungai Durian Kab.Kotabaru sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip lalu di gulung kecil-kecil dengan rincian paket sebanyak 5 (lima) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.IPUS dan sdr.BAIN, 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa konsumsi bersama-sama dengan sdr.IPUS dan sdr.BAIN dan 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa jual kepada sdr.ATAK serta 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa konsumsi bersama sdr.IPUS dan sdr.BAIN. Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, untuk paket narkoba jenis sabu harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk paket narkoba jenis sabu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Pamukan Utara. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1073 tanggal 25 Agustus 2017 yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Undang-undang Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 183 KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. sedangkan alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, maka sebelum memberi keterangan saksi tersebut harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah, sedangkan untuk memperoleh petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena adanya persesuaian perbuatan kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

Saksi – I. **HERMANTO Bin KARJIMO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saya bersama rekan saya Bribda Komang Fuje Warse melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 WITA bertempat di Desa Mayangsari Rt.09/03 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawan Penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wita yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang salah satunya bernama **NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin (Alm) MULYADI** sedang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Pasar Matalok, selanjutnya saya bersama anggota Polsek Pemukan Utara lainnya langsung melakukan penghadangan di pos IV (Pos Securiti PT.AKM) yang merupakan jalan keluar dari arah Matalok, namun sampai jam 01.00 wita menunggu orang di cari tersebut tidak ada keluar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 02.00 wita kami mendapatkan informasi kembali bahwa yang kami tunggu keluar lewat jalan yang tembus dengan daerah trans Desa Mayangsari, selajutnya kami langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah melakukan pencarian sekitar jam 03.15 wita kami melihat 2 (dua) orang yang kami cari sedang duduk didepan rumah sdr Mbelung warga Desa Mayangsari Rt.09 /03 Kecamatan Pemukan Barat Kabupaten Kotabaru melihat sedang menunggu seseorang kemudian saya dan rekan saya anggota Polsek Pamukan Utara menggunakan mobil langsung mendekati orang yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan, namun pada saat akan digeledah salah satu dari orang tersebut saya lihat membuang sesuatu dan setelah saya periksa dan yang disaksikan oleh sdr Sunarto als Mbelung selaku pemilik rumah ternyata sebuah potongan pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut saya langsung menanyakan identitas dari orang tersebut yang diakui bernama **NOVI**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) MULYADI selajutnya terdakwa berikut barang bukti saya bawa dan rekan saya kepolsek Pamukan Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat saya lakukan penangkapan ditemukan selain potongan pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun barang bukti yang saya temukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Ipus Atak dan Bain;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Amak yang bekerja sebagai pendulang di Gunung Kura-kura yang mana sdr Amak menyerahkan sejumlah paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan, apabila barang tersebut habis dijual baru hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada kepada sdr Amak;
- Bahwa oleh karena Saya dan rekan saya mencoba menghubungi sdr Amak dengan menggunakan handphone terdakwa namun pada saat itu nomer sdr Amak tidak bisa dihubungi (tidak aktif);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan pipa pendek dilapisi 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak hitam yang dibalut dengan lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih, yang pada saat itu barang bukti tersebut telah disita oleh anggota Kepolisian dari Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap;

Saksi – II. **KOMANG PUJE WARSE anak dari NYOMAN KAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saya bersama rekan saya Bribka Hermanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 WITA bertempat di Desa Mayangsari Rt.09/03 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawan Penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wita yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang salah satunya bernama **NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin (Alm) MULYADI** sedang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Pasar Matalok, selanjutnya saya bersama anggota Polsek Pemukan Utara lainnya langsung melakukan penghadangan di pos IV (Pos Securiti PT.AKM) yang merupakan jalan keluar dari arah Matalok, namun sampai jam 01.00 wita menunggu orang di cari tersebut tidak ada keluar;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 02.00 wita kami mendapatkan informasi kembali bahwa yang kami tunggu keluar lewat jalan yang tembus dengan daerah trans Desa Mayangsari, selajutnya kami langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah melakukan pencarian sekitar jam 03.15 wita kami melihat 2 (dua) orang yang kami cari sedang duduk didepan rumah sdr Mbelung warga Desa Mayangsari Rt.09 /03 Kecamatan Pemukan Barat Kabupaten Kotabaru melihat sedang menunggu seseorang kemudian saya dan rekan saya anggota Polsek Pamukan Utara menggunakan mobil langsung mendekati orang yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan, namun pada saat akan digeledah salah satu dari orang tersebut saya lihat membuang sesuatu dan setelah saya periksa dan yang disaksikan oleh sdr Sunarto als Mbelung selaku pemilik rumah ternyata sebuah potongan pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut saya langsung menanyakan identitas dari orang tersebut yang diakui bernama **NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) MULYADI** selajutnya terdakwa berikut barang bukti saya bawa dan rekan saya kepolsek Pamukan Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat saya lakukan penangkapan ditemukan selain potongan pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun barang bukti yang saya temukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu teresebut kepada sdr Ipus Atak dan Bain;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu teresebut dari sdr Amak yang bekerja sebagai pendulang di Gunung Kura-kura yang mana sdr Amak menyerahkan sejumlah paketan narkoba jenis sabu teresebut kepada terdakwa untuk dijualkan, apabila barang tersebut habis dijual baru hasil penjualan dari narkoba jenis sabu teresebut disetorkan oleh terdakwa kepada kepada sdr Amak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saya dan rekan saya mencoba menghubungi sdr Amak dengan menggunakan handphone terdakwa namun pada saat itu nomer sdr Amak tidak bisa dihubungi (tidak aktif);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : Saya masih ingat dan mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang pada saat itu barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan pipa pendek dilapisi 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak hitam yang dibalut dengan lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih, yang pada saat itu barang bukti tersebut telah disita oleh anggota Kepolisian dari Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai terdakwa sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa karena telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 WITA bertempat di Desa Mayangsari Rt.09/03 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita di puncak gunung Suharto Desa Kikil Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru sdr Amak yang menyerahkan kepada terdakwa untuk dijualkan, kemudian narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 9 (sembilan) kaket dan saya tidak ada memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemasan narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut yang terdakwa dapatkan sudah dibungkus dengan plastic klip dengan rincian paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) paket dan untuk paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 1 (satu) peket dan 1 (satu) paket saya gunakan untuk di konsumsi bersama-sama teman terdakwa, kemudian untuk paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sudah laku terjual namun belum dibayar/hutang dan 1 (satu) pakethnya saya gunakan untuk dikonsumsi bersama-sama teman teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari sdr Amak sudah 5 (lima) kali. Pertama terdakwa mendapat narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah terjual habis kepada sdr Ipus, Bain dan Atak pada hari itu juga sekitar jam 19.00 wita; Kedua terdakwa mendapat narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terjual kepada sdr Ipus, Bain dan Atak sebanyak 4 (empat) paket da sdr Ipus, Bain dan Atak pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wita; Ketiga saya mendapat narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terjual kepada sdr Ipus, Bain dan Atak sebanyak 4 (empat) paket da sdr Ipus, Bain dan Atak pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 wita; Keempat terdakwa mendapat narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terjual kepada sdr Ipus, Bain dan Atak sebanyak 4 (empat) paket da sdr Ipus, Bain dan Atak pada hari Jitu juga sekitar jam 14.00 wita; Dan yang kelima terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) baru terjual paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Ipus dan sdr Bain dan dan 2 (dua) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa konsumsi bersama sdr Ipus dan Bain kemudian 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terjual kepada sdr Atak dan 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saya konsumsi bersama sdr Ipu dan Bain;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu teresebut mendapat keuntungan untuk paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan untuk paketan Rp.300.000,-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1

(satu) paketnya jika terjual;

- Bahwa sdr Ipus, Bain dan Atak membeli narkoba jenis sabu tersebut mendatangi terdakwa langsung dan bisa juga melalui via handphone yang menjelaskan apakah terdakwa memiliki “ barang” (narkoba jenis sabu) kemudian membeli secara tunai atau hutang lalu narkoba jenis sabu saya serahkan kepada sdr Ipus Atak dan Bain;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Amak dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan pipa pendek dilapisi 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak hitam yang dibalut dengan lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih, yang pada saat itu barang bukti tersebut telah disita oleh anggota Kepolisian dari Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan pipa pendek dilapisi 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak hitam yang dibalut dengan lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LP.Nar.K.17.1073 tanggal 25 Agustus 2017 yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Undang-undang Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai terdakwa sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa karena telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 WITA bertempat di Desa Mayangsari Rt.09/03 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita di puncak gunung Suharto Desa Kikil Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru sdr Amak yang menyerahkan kepada terdakwa untuk dijualkan, kemudian narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 9 (sembilan) kaket dan saya tidak ada memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
5. Bahwa kemasan narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut yang terdakwa dapatkan sudah dibungkus dengan plastic klip dengan rincian paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) paket dan untuk paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 1 (satu) peket dan 1 (satu) paket saya gunakan untuk di konsumsi bersama-sama teman terdakwa, kemudian untuk paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sudah laku terjual namun belum dibayar/hutang dan 1 (satu) paketnya saya gunakan untuk dikonsumsi bersama-sama teman teman terdakwa;
6. Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari sdr Amak sudah 5 (lima) kali.
 - Pertama terdakwa mendapat narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah terjual habis kepada sdr Ipus, Bain dan Atak pada hari itu juga sekitar jam 19.00 wita;
 - Kedua terdakwa mendapat narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket harga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terjual kepada sdr Ipus, Bain dan Atak sebanyak 4 (empat) paket da sdr Ipus, Bain dan Atak pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wita;
- Ketiga saya mendapat narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terjual kepada sdr Ipus, Bain dan Atak sebanyak 4 (empat) paket da sdr Ipus, Bain dan Atak pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 wita;
 - Keempat terdakwa mendapat narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terjual kepada sdr Ipus, Bain dan Atak sebanyak 4 (empat) paket da sdr Ipus, Bain dan Atak pada hari Jitu juga sekitar jam 14.00 wita;
 - Dan yang kelima terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) baru terjual paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Ipus dan sdr Bain dan dan 2 (dua) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa konsumsi bersama sdr Ipus dan Bain kemudian 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terjual kepada sdr Atak dan 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saya konsumsi bersama sdr Ipu dan Bain;
7. Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu teresebut mendapat keuntungan untuk paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan untuk paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) pakethnya jika terjual;
8. Bahwa sdr Ipus, Bain dan Atak membeli narkoba jenis sabu tersebut mendatangi terdakwa langsung dan bisa juga melauai via handphone yang menjelaskan apakah terdakwa memiliki “ barang” (narkoba jenis sabu) kemudian membeli secara tunai atau hutang lalu narkoba jenis sabu saya serahkan kepada sdr Ipus Atak dan Bain;
9. Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Amak dengan harga Rp.400.000,- (emat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan pipa pendek dilapisi 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak hitam yang dibalut dengan lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih, yang pada saat itu barang bukti tersebut telah disita oleh anggota Kepolisian dari Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sistem Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu dimana seorang Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap suatu tindak pidana apabila didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan tersebut dibarengi dengan keyakinan Hakim sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, mengenai penilaian alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tergantung pada penilaian Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya dan dengan disertai moralitas, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai :

KESATU : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan KESATU, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan KESATU yaitu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan KESATU dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwaan pada dakwaan KESATU seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) MULYADI** yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) MULYADI** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dimiliki, disimpan atau dikuasai dan ataupun dipakai oleh yang membawanya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang yang sempat dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wita yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang salah satunya bernama **NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin (Alm) MULYADI** sedang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Pasar Matalok selanjutnya saya bersama anggota Polsek Pemukan Utara lainnya langsung melakukan penghadangan di pos IV (Pos Securiti PT.AKM) yang merupakan jalan keluar dari arah Matalok, namun sampai jam 01.00 wita menunggu orang di cari tersebut tidak ada keluar;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 02.00 wita kami mendapatkan informasi kembali bahwa yang kami tunggu keluar lewat jalan yang tembus dengan daerah trans Desa Mayangsari, selajutnya kami langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah melakukan pencarian sekitar jam 03.15 wita kami melihat 2 (dua) orang yang kami cari sedang duduk didepan rumah sdr Mbelung warga Desa Mayangsari Rt.09 /03 Kecamatan Pemukan Barat Kabupaten Kotabaru melihat sedang menunggu seseorang kemudian saya dan rekan saya anggota Polsek Pamukan Utara menggunakan mobil langsung mendekati orang yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan, namun pada saat akan digeledah salah satu dari orang tersebut saya lihat membuang sesuatu dan setelah saya dan rekan saya periksa dan yang disaksikan oleh sdr Sunarto als Mbelung selaku pemilik rumah ternyata sebuah potongan pipa pendek yang dilapis dengan korek api dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut saya langsung menanyakan identitas dari orang tersebut yang diakui bernama **NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm)**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI selanjutnya terdakwa berikut barang bukti saya bawa dan rekan saya kepolsek Pamukan Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AMAK (DPO) yang bekerja sebagai pendulang di Gunung Kura-kura yang mana sdr Amak menyerahkan sejumlah paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual, apabila barang tersebut habis dijual baru hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada kepada sdr Amak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LP.Nar.K.17.1073 tanggal 25 Agustus 2017 yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Undang-undang Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa jelas perbuatan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang mana sebelumnya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAK (DPO) yang bekerja sebagai pendulang di Gunung Kura-kura yang mana sdr Amak menyerahkan sejumlah paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual, apabila barang tersebut habis dijual baru hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada kepada sdr Amak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah mendapat keuntungan yaitu untuk paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan untuk paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) paketnya jika terjual, selain itu pula sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum khususnya unsur ke-2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa yaitu barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan pipa pendek dilapisi 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak hitam yang dibalut dengan lakban warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih, yang telah pula disita secara sah menurut hukum kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI HERMAWAN Alias NOVI Bin (Alm) MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipa pendek dilapisi 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak hitam yang dibalut dengan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018**, oleh **DARWANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MEIR E BATARA R, S.H.,M.H.**, dan **ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUD**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MEIR E BATARA R, S.H.,M.H

DARWANTO, S.H.

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)